BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan sosial di suatu negara atau daerah memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu terbatas pada perkara yang bukan merupakan hal pokok atau esensial dalam ketentuan waris Islam.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.

Sumber hukum kewarisan Islam yang utama adalah Al-Qur'an, yaitu surat Al-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Di samping sumber hukum yang utama tersebut, juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

terdapat sumber hukum yang lainnya yaitu *As-Sunnah* dan *Ijtihad*. Al-Qur'an secara rinci telah menentukan tiap-tiap bagian ahli waris. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan dalam keadaan yang tertentu disebut ahli waris *Dzawi al- furudh*.[1] Penamaan *Dzawi al- furudh* untuk ahli waris tertentu tersebut dipergunakan oleh seluruh pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan Islam.

Meskipun Al-Qur'an telah menentukan secara rinci bagian para ahli waris tertentu, tetapi tetap ada perbedaan pendapat di antara fuqaha (ahli hukum fiqh). Perbedaan pendapat itu hanya muncul jika suatu masalah tidak atau kurang jelas diatur dalam al-Qur'an. Seperti halnya dalam hal kedudukan seorang cucu. Al-Qur'an tidak merinci bagian cucu atas warisan kakek atau neneknya. Masalah kedudukan seorang cucu ini, dalam perkembangannya menimbulkan persoalan, yakni dikenal atau tidaknya sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka seluruh warisannya jatuh kepada anak laki-laki, sedangkan dua orang cucunya tidak mendapatkan warisan sebab terhalang (terhijab) oleh anak laki-laki tersebut. Karena keadaan yang dianggap kurang adil itu, maka undang-undang mencoba memberikan solusi terhadap hal tersebut dengan apa yang disebut *wasiat wajibah*. Konsep *Wasiat Wajibah* pertama kali diterapkan di Mesir, yakni dalam Undang-Undang Wasiat Mesir nomor 71 tahun 1946.[2]

Ada pendapat yang umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak cucu melalui anak perempuan. Begitu pula anak saudara yang menggantikan saudara

---

[1]Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 65.
[2]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* (Bandung : Alma'arif, 1981), h. 64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

hanyalah anak dari saudara laki-laki, bukan perempuan. Sementara ulama Syi'ah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam masalah ahli waris pengganti ini. Dengan demikian keturunan dari jalur laki-laki dan jalur perempuan sama-sama berhak atas harta warisan nenek atau kakeknya.[3]

Selain itu, pendapat yang umum dalam hukum Islam menempatkan cucu dalam hak kewarisan adalah sebagai cucu secara langsung; dan bukan menempati kedudukan ayahnya secara penuh sebagaimana yang berlaku dalam BW sebagai *plaatsvervulling*. Dalam kedudukan dan dalam urutan kewarisan anak lebih dahulu dari pada cucu, sehingga cucu selalu tertutup bila masih ada anak yang masih hidup, baik anak itu ayahnya sendiri atau saudara ayahnya, oleh karena itu cucu yang ayahnya mati lebih dahulu tidak berhak menerima warisan kakeknya bila ada pamannya yang masih hidup; artinya tidak berlaku secara penuh sebagaimana yang berlaku menurut BW dan hukum adat.[4]

Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam menyelesaikan masalah harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, yang mana kitab fiqh waris madzhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia.

Di dalam ketentuan-ketentuan hukum warisan menurut madzhab syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[3]Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 156.

[4]*Ibid*., h. 157.

bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara sebapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawi al-furudh* maupun *'ashabah*), mendahulukan *'ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk *dzawi al-arham* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan Pengelompokan ahli waris *dzawi al-furudh,'ashabah* dan *dzawi al-arham* menurut sistem kewarisan Sunni dijadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara kewarisan sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam. Dasar pengelompokan tersebut sejalan dengan riwayat dari Zaid Ibn Tsabit:

وَقَالَ زَيْد : وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ إِذَالَمْ يَكُنْ دُوْنَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ ذَكَرُهُمْ كَذِكرِهِمْ, وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُوْنَ كَمَا يَرِثُوْنَ, وَيَحْجُبُوْنَ كَمَا يَحْجُبُوْنَ وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الإِبْنِ مَعَ الإِبْنِ.

> Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki.[5]

Sementara kedudukan ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi:[6]

---

[5]Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 188.

[6] Tim Redaksi Fokusmedia, *khi*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 60.

Ayat (1): *ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*[7]

Ayat (2): *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut masih belum jelas, ketidakjelasan tersebut diantaranya "siapa yang dimaksud ahli waris pengganti". Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti, akan tetapi karena ketidakjelasan bunyi pasal tersebut menyebabkan penafsiran yang berbeda oleh para hakim dalam memutus perkara tersebut sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda-beda.

Sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam.

Kemudian sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Th. 1991, hukum materil yang berlaku di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia yang dahulu masih berserakan di berbagai kitab fiqh, telah dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisial yang di beri nama Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu: Buku I berisi tentang Hukum Perkawinan, Buku II berisi tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III berisi tentang Perwakafan. Salah satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[7] Pasal 173 berbunyi: seorang terhang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

hal yang baru dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan tersebut adalah diakuianya keberadaan Ahli Waris Pengganti, walaupun masih sangat sederhana karena tentang Ahli Waris Pengganti ini hanya termuat dalam satu pasal yang terdiri dari dua ayat saja dan tanpa penjelasan.

Di Pengadilan Agama Sukabumi, perkara yang diterima bidang kewarisan menduduki urutan kedua setelah bidang perkawinan, baik perkara yang sifatnya *contensius* maupun yang bersifat *volunter*. Atau secara *litigasi* maupun *non litigasi*. Berkaitan dengan Ahli Waris Pengganti ini, masih ada sebagian masyarakat (muslim) yang berperkara di Pengadilan Agama Sukabumi belum dapat menerima adanya ahli waris pengganti.

Dengan demikian, dari latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karya ilmiah, dengan judul " ***Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 serta Implementasinya pada Proses Peradilan di Pengadilan Agama (Analisis terhadap Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2011/PA.Smi)*** ".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana implementasi pasal 185 Kompilasi Hukum Islam pada Perkara Nomor: 02/Pdt.P/2011/PA.Smi di Pengadilan Agama Sukabumi?

4. Bagaimana prospek pengembangan pengaturan ahli waris pengganti dalam KHI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini secara umum untuk mengetahui sejauh mana penggantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan Islam. Secara rincinya sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 185 Kompilasi Hukum Islam pada Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2011/PA.Smi Pengadilan Agama Sukabumi.
4. Untuk mengetahui prospek pengembangan pengaturan ahli waris pengganti dalam peraturan KHI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum waris yang membahas tentang ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Dan memperluas wacana keislaman serta mengembangkan pengetahuan dibidang hukum kewarisan islam umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi dibidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat tentang bagaimana Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sukabumi menyelesaikan perkara kewarisan yang di dalamnya ada ahli waris pengganti.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya, ialah memiliki kemampuan berfikir. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang senantiasa berfikir. kemampuan berfikir manusia bervariasi. Ada yang memiliki kemampuan tinggi, dan ada pula yang mempunyai kemampuan rendah. Berkenaan dengan hal itu, terdapat sekelompok manusia yang diidentifikasi sebagai pemikir, dengan predikat yang bervariasi. diantaranya adalah *ulul al-Albâb.* Kelompok itu memiliki berbagai ciri, yakni orang-orang yang memiliki pemikiran yang luas dan mendalam, memiliki perasaan yang peka, memiliki daya fikir yang tajam dan kuat, memiliki wawasan yang luas, memiliki pengertian yang akurat dan tepat, dan memiliki kebijaksanaan dengan pertimbangan yang terbuka dan adil.[8]

Kelompok pemikir tersebut di antaranya adalah pendiri empat madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi`i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik bin

[8]Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur`an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramida, 1996), h. 557

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Anas. Keempat orang tersebut adalah mujtahid mutlak, karena dalam berijtihad[9] memakai metode sendiri tanpa mengikuti metode orang lain.

Dalam meneliti hasil ijtihad para pendiri empat madzhab yang disebut di atas, digunakan teori ijtihad dan selanjutnya menggunakan teori transformasi hukum, dan tentunya langkah awal harus menggunakan kerangka berfikir sebagai alat untuk menjawab akan pertanyaan yang ada dalam penelitian. Sebaran komponen yang ada pada halaman berikutnya, menunjukkan kawasan yang sangat luas, yang dapat digunakan untuk menjelaskan kerangka berfikir, masing-masing komponen itu dapat dideskripsikan dalam bentuk pernyataan. Atau dua komponen dapat dideskripsikan dalam satu pernyataan sekaligus. Sedangkan hubungan antar komponen juga dapat dideskripsikan, sesuai dengan bentuk hubungan tersebut.[10] Oleh karena itu, kerangka berfikir itu dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan berikut ini:

Sumber hukum (*mashadir al-Ahkám)*, doktrin teologis, determinasi perubahan, *istinbath al-Ahkam*, orentasi pemikiran, tuntutan perubahan, produk pemikiran, dan tujuan hukum. kerangka berpikir ini dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pertama, sumber hukum *(mashadir al-Ahkám)* adalah firman Allah sebagaimana termaktub dalam nash Qur`an dan Sunnah Rasulullah berupa teks hadist *(manthuq)* yang terhimpun dari berbagai kitab hadist. Ia memiliki validitas yang tinggi sebagai

[9]Ijtihad diartikan, antara lain, mencurahkan segala kemampuan dalam mengistinbathkan hukum amaliyah dari dalil-dalil yang rinci. (Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 175

[10]*Ibid.*, h.227

sumber hukum, oleh karena itu, merupakan acuan normatif bagi produk pemikiran hukum *(mafhum)*.[11]

Kedua, pemahaman terhadap sumber hukum dilakukan dengan kerangka acuan (doktrin teologis) dan cara berpikir yang digunakan oleh pemikir (Imam Hanafi, Imam Syafi`i, Imam Hanbali, Imam maliki). Kerangka acuan yang di gunakan didasarkan kepada pandangan bahwa Allah dan Rasul-Nya mempunyai otoritas sebagai pembuat hukum *(al-Syar`i)*. sedangkan cara berpikir dalam memahami nash dilakukan secara deduktif, dengan menggunakan kaidah bahasa Arab *(qawá`id al-Lughawiyah)* dan kaidah tasyri`iyah; serta memilih dan menggunakan metode mengeluarkan hukum *(istinbath al-Ahkám)* yang dipandang paling tepat dan akurat.[12]

Ketiga, tuntutan perubahan "zaman" dan keadaan, dalam hal ini pranata sosial, merupakan bahan pertimbangan dalam perumusan produk (keputusan) hukum. Ia merupakan pencerminan sunnatullah yang berlaku bagi kehidupan dan pemikiran di bidang hukum, yang terikat oleh berbagai faktor determinan dalam perubahan tersebut *(taghayyur al-fatwa bitaghayr al-Amkinah wa al-Azminah wa al-Niyat wa al-Awa`id).*[13]

Keempat, produk pemikiran mencerminkan tuntutan "zamannya", yang terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Ia merupakan suatu pencerminan kehendak pembuat hukum *(al-Syar`i)* dan respon pemikir terhadap tuntutan perubahan, yang diarahkan untuk meningkatkan kemaslahatan manusia *(al-Muhafadzah ala-al-Adim al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah)*.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[11]*Ibid.*
[12]*Ibid.*, h. 228
[13]*Ibid.*
[14]*Ibid.*

Sedangkan kerangka berfikir sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian variable selanjutnya bisa dilihat sebagai berikut. Uraian ini menjelaskan tentang bagaimana transformasi hukum fikih ke dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan kata lain, bagaimana perumusan Kompilasi Hukum Islam yang digagas mulai tahun 1985 sampai disebarluaskan pada tahun 1991.

KHI bagaikan "Muara" dalam sistem Hukum Nasional, yang menampung empat "aliran hukum" yang memiliki karakter masing-masing. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dapat ditemukan dalam berbagai pasal KHI. Demikian pula substansi fiqh, yang menjadi inti dalam sistem hukum Islam, dapat ditemukan dalam berbagai bagian, baik dalam hukum perkawinan, kewarisan maupun hukum perwakafan, atas perihal yang sama, substansi *Burgerlijk Wetboek* dan hukum adat, terutama dalam hukum kewarisan melengkapi substansi KHI tersebut.[15]

Dalam uraian di atas juga menunjukkan mengenai adanya variasi hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur`an dan Hadist yang kemudian di formulasikan di dalam berbagai kitab fiqh. Kitab fiqh yang dijadikan rujukan KHI terdiri atas 38 kitab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Kitab tersebut adalah: *al-Bājūri*, *Fath al-Mu'īn*, *Syarqāwi 'alā Tahrīr*, *Muhgni al-Muhtāj*, *Nihāyat al-Muhtāj*, *al-Syarqāwi*, *I'ānat al-Thālibīn*, *Tuhfah*, *Targhib al-Musytagh*, *Bulghat al-Sālik*, *Syamsuri fi al-Farā'id*, *al-Mudawwanah*, *Qulyūbi/Mahalli*, *Fath al-Wahhāb* dengan syarahnya, *al-'Umm*, *Bughyat al-Mustarsyidīn*, *Bidāyat al-Mujtahid*, *Islam 'Aqīdah wa al-Syarī'ah*,

[15]Cik Hasan Bisri, *Makalah*, disampaikan dalam diskusi dosen Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Tanggal 5 Januari Tahun 2010, h. 4-5

al-Muhalla, al-Wajīz, Fath al-Qadīr, al-Fiqh 'alā Madzāhib al-'Arba'ah, Fiqh al-Sunnah, Kasyaf al-Qinā', Majmū' Fatawa Ibn Taymiyah, Qawānīn li al-Sayyid Utsmān bin Yahya, al-Mughni, al-Hidāyah Syarh Bidāyah Taymiyah al-Mubtadi, Qawānīn Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dahlān, Nawab al-Jalil, Syarh Ibn 'Ābidīn, al-Muwaththa, Hāsyiah Syams al-Dīn Muhammad Irfat Dasuki, Bada'i al-Sanāi', Tabyin al-Haqā'iq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qarīb, dan *Nihāyah.*[16]

Dalam kitab fiqh yang dijadikan rujukan menunjukkan ragam madzhab yang dianut. Kitab fiqh tersebut sekurang-kurangnya berisi pandangan dari lima madzhab sunni (dengan proporsi terbesar madzhab Syafi`i). kelima madzhab tersebut adalah madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi`i, madzhab Hanbali, dan madzhab Zhahiri. Di samping itu terdapat kitab fiqh yang tidak bermadzhab (*Islam `Aqidah wa al-Syari`ah,* karya Mahmud Syaltout).[17]

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa penyusunan KHI melibatkan berbagai kelompok *elite* Islam Indonesia. Kelompok pertama adalah "pejabat agama", yakni para hakim pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama dan Mahkamah agung. kedua "ulama independen", yakni para kiyai pengasuh pesantren yang memiliki pengaruh di dalam komunitas yang bersangkutan. ketiga "para pimpinan organisasi kemasyarakatan yang berasas Islam, seperti nahdlatul ulama, muhammadiyyah, dan persatuan Islam. Keempat "para cendikiawan muslim dan para sarjana ilmu agama Islam.[18]

Sedangkan kerangka berfikir tentang transformasi hukum Islam menjadi hukum positif terdiri atas beberapa komponen sebagaimana uraian di bawah ini:

---

[16]*Ibid.,* h. *5*
[17]*Ibid.,* h. *6*
[18]*Ibid.,* h. *7*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pertama, konstitusi merupakan hukum dasar negara yang menjadi sumber dan landasan yuridis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ia berisi pengaturan berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk penyelenggaraan kehakiman.[19]

Kedua, untuk melaksanakan berbagai ketentuan dalam konstitusi itu, antara lain ditetapkan politik hukum nasional yakni kehendak kekuasaan negara tentang arah pengembangan hukum nasional. Politik hukum itu mengalami perubahan, sejalan dengan perubahan masyarakat secara nasional. Hal itu tampak dalam penekanan politik hukum dari kodifikasi dan unifikasi hukum kearah pengakuan dan penghargaan terhadap kemajemukan tatanan hukum, termasuk tatanan hukum agama dan hukum adat.

Ketiga, perwujudan politik hukum itu diimplementasikan dalam suatu progam legislasi nasional, yakni pembentukan hukum tertulis melalui peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal itu, materi hukum dalam tatanan hukum Islam memiliki peluang sebagai "bahan baku" dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping itu tatanan hukum adat dan hukum barat. Ia mencakup asas dan kaidah hukum, baik yang bersumber pada pandangan para pakar maupun sumber lain termasuk berupa prilaku mempola yang bersifat ajeg.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Keempat, perubahan masyarakat merupakan landasan sosiologis dalam proses pembentukan perundang-undangan. Perubahan masyarakat itu mencakup perubahan struktur dan pola kebudayaan yang dianut. Selain itu, dinamika interaksi sosial dari

[19]Model konstitusi berbagai negara di dunia pada dasarnya mencakup tentang: pembukaan dan dasar negara; definisi negara; tujuan negara; organisasi penyelenggaraan negara;(al. hak asasi manusia, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan hak perlindungan); pembatasan individual (kewajiban dan beban warga negara)

berbagai kelompok masyarakat merupakan bahan pertimbangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kelima, produk legislasi itu berupa pembentukan undang-undang sebagai "muara" yang mempertemukan hukum dasar dengan tuntutan perubahan serta dinamika dalam kehidupan masyarakat., yang selanjutnya dilaksanakan oleh peraturan yang lebih rendah jenjangnya. Ia mencakup berbagai bidang hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana, hukum perekonomian, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara, termasuk penataan badan peradilan.[20]

Gambaran kerangka berfikir sebagaimana diuraikan di atas, merupakan rumusan sebagai cara untuk menjawab atas pertanyaan dalam penelitian. Oleh karena kerangka berfikir itu merupakan "milik" peneliti, maka setiap peneliti memeliki kompetensi untuk merumuskan kerangka berfikir masing-masing. Meskipun tentang fokus penelitian yang sama.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Metode Penelitian

1. Metode yang Digunakan

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodelogi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya

---

[20]Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), h. 241-244

[21]*Ibid*., h. 229

pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.[22]

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami tentang objek yang diteliti. Dengan demikian panelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.[23]

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.[24]

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan mengunakan metode-metode sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

[22]Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h 9.

[23]Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1979), h. 27.

[24]Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi*, h. 9.

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam:[25]

a. Penelitian inventaris hukum positif;

b. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

c. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;

d. Penelitian terhadap sistematik hukum;

e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Dari kelima pembedaan penelitian hukum normatif di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian untuk menemukan hukum in concreto, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.[26]

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Sukabumi. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan yang praktis, karena peneliti berdomisili dan bekerja di wilayah dekat Sukabumi, sehingga akan lebih efisien dari segi waktu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Jenis Data

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dengan cara menelaah data sekunder. Penelitian Normatif disebut juga sebagai Penelitian Kepustakaan (*Library research*) atau Studi Dokumen. Obyek penelitian yang di teliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik yaitu data resmi

[25]*Ibid.*, h. 12.
[26]*Ibid.*, h. 26.

pada Instansi Pemerintah.[27] Dalam penelitian ini, Dokumen sebagai sumber data yang di teliti yaitu berupa perkara pada Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/Pdt.P/2011/PA.Smi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian Normatif pada umumnya hanya berupa data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasinya.[28] Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan Utama, berupa putusan atau penetapan Pengadilan Agama Sukabumi nomor: 02/Pdt.P/2011/PA.Smi, dan data hasil wawancara dengan para hakim yang memutus perkara tersebut sebagai penunjang atau penguat data-data yang lain terkait dengan masalah yang dikaji.
b. Bahan Penunjang, adalah berupa buku-buku referensi ilmiah seputar hukum acara Peradilan Agama, buku-buku yang membahas tentang waris pengganti dan buku-buku metodologi penelitian dan peraturan pemerintah atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang di bahas, yakni:
    1. Al-Qur'an;
    2. Hadits-hadits;
    3. Kompilasi Hukum Islam;
    4. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang waris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[27]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13-14.
[28]*Ibid..*, h.14.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam Penelitian Normatif ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta, catatan.[29] Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang di bahas.[30]

Studi Dokumen juga dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan dengan jalan mengumpulkan data dan keterangan yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang telah dengan sengaja dipergunakan sebagai alat pengumpul data. Melalui data tertulis yang diperoleh, datanya dapat digambarkan secara menyeluruh dengan cara diuraikan dengan jelas.

6. Analisis Data

Tehnik yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan tehnik tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.[31] Pada metode ini data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[29]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1986), h. 36.

[30]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 66.

[31]Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Unesa University Press, 2007), h. 30.

a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti tersebut agar dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.
b. Pengolahan data, yaitu data yang diinventarisir/dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistimatiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis.[32] Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

G. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka dalam suatu penelitian itu sangat diperlukan, sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang kita kaji dari berbagai referensi baik itu tesis, skripsi, kitab, buku, jurnal, atau makalah dan sebagainya. Seperti penelitian yang di lakukan Asfuroh Bhinawati dalam skripsinya *"Studi Komparasi Tentang Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata" (2002)* yang intinya ahli waris pengganti menurut hukum Islam adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu, sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau orang itu masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan ia telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[32] *Ibid..*, h. 91.

Muhammad Yusuf dalam tesisnya: *"Persepsi Masyarakat Islam Bali Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Ayat 1 Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Masyarakat Desa Kampung Kusambuh Dan Desa Kampung Gelgel)" (2005).* Yang intinya pandangan masyarakat Islam Bali terhadap Kompilasi Hukum Islam merupakan pembaharuan hukum tentang kewarisan. Namun masyarakat Islam Bali kampung Kusamba dan kampung Gelgel memandang belum memahami dan bahkan belum menerima tentang adanya KHI ini. Karena masyarakat tersebut masih berpedoman dengan sistem kewarisan *fara'id* dan berdasarkan dari al-Qur'an sehingga masyarakat itu. Mengira bahwa KHI tersebut hanya merupakan hasil pemikiran manusia atau pemikiran *Ijtihad*. Dalam hal ini penulis juga membahas tentang ahli waris pengganti tetapi masalahnya berbeda dari yang dikemukakan karya-karya ilmiah lainnya. Penulis mengangkat suatu kasus ***KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 185 SERTA IMPLEMENTASINYA PADA PROSES PERADILAN DI PENGADILAN AGAMA*** **(Analisis terhadap Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2011/PA.Smi)**, dan setelah itu penulis akan menganalis apa pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Sukabumi, Mahkamah Agung, dalam menyelesaikan perkara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG